


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek

Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, Letak Geografis Kabupaten Brebes yaitu antara koordinat $108^{\circ} 41'37,7''$ - $109^{\circ} 11'28,92''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 44'56'5''$ - $7^{\circ} 20'51,48$ Lintang Selatan. Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah yaitu sebesar 1.769,62 km² yang terbagi menjadi 17 kecamatan. (brebeskab.bps.go.id)

Berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Perbup Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Perbup No 77 Tahun 2020). Kabupaten Brebes juga memiliki susunan perangkat daerah yang terdiri seperti pada gambar 4.1 di bawah ini :



Gambar 4.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes

Sumber : Perbup Brebes Nomor 77 Tahun 2020.

Pada Dinas Daerah merupakan pelaksana Pemerintah di Kabupaten Brebes yang terdiri dari 20 Dinas yang tertera pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Dinas-dinas dalam Pemerintahan Kabupaten Brebes

No	Nama Dinas	Alamat
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpra)	Jl. Jendral Sudirman No.187
2.	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Jl. Dr. Wahidin No. 2
3.	Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	Jl. Jendral Sudirman No.129
4.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDATARU)	Jl. Hassanuddin, Komplek RSS.
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)	Jl. Sultan Agung No. Km2 No. 48
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)	Jl. MT Haryono Jl. Saditan Baru No.72
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB)	Jl. Veteran No.10, Kaumanbaru
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)	Jl. Jendral Sudirman No. 163
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikpil)	Jl.Pangeran Diponegoro, No.150
10.	Dinas Perhubungan (Dinhub)	Jl. Grinting No 242
11.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Jl. MT Haryono Jl. Saditanbaru No.76
12.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)	Jl. Ps Induk, Kaumanpasar
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)	Jl. MT Haryono No. 68, Saditan
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Jl. Jendral Sudirman No.129
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)	Jl. A Yani No., Sangkalputung
16.	Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)	Jl. Raya Gor No.2
17.	Dinas Perikanan (Dinkan)	Jl. Dr. Wahidin No. 2
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)	Jl. Gajah Mada No.3
19.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)	Jl. Taman Siswa , No 28 Klp.Sawit
20.	Satpol PP	Jl. Malik Ibrahim No 1 A.

Sumber : <https://brebeskab.go.id/index.php/pages/skpd-kab-brebes>

Dari tabel 4.1 yang tertera di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Dinkominfo) adalah Dinas yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti. Dinkominfo ini membantu Bupati Brebes untuk melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah (Perbup Brebes No.77 Tahun 2020).

Dinkominfo Kabupaten Brebes juga tentunya memiliki visi dan misi di mana visi dan misi tersebut dapat dilihat pada di ([dinkominfo.brebeskab](http://dinkominfo.brebeskab.go.id))

Visi : Terwujudnya Informasi Komunikasi Publik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Handal.

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik secara profesional;
2. Meningkatkan layanan diseminasi dan kehumasan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan komunikasi;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan TIK secara efektif, efisien dan akuntabel;
5. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi dan telekomunikasi ke seluruh wilayah Kabupaten Brebes;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK;

8. Meningkatkan ketersediaan data Statistik dan Persandian.
(dinkominfotik.brebeskab.go.id) .

Pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, terdapat susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik seperti yang tertera pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes

Sumber : dinkominfotik.brebeskab.go.id/

Dari susunan organisasi Dinkominfotik Kabupaten Brebes di atas pada gambar 4.2 , penelitian ini akan berfokus pada bidang Komunikasi dan Kehumasan yang khususnya pada Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Diseminasi (PID) di mana pada Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 550 / 630 Tahun 2022 Tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes tertulis bahwa Bidang Pelayanan Informasi dijalankan oleh Sub Koor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi.

4.2 Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat (humas) memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan, tugas tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) Nomor 30 Tahun 2011 yang berisikan :

1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama.
2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan publik.
4. Membangun citra dan reputasi positif.

Berdasarkan tugas humas di atas yang diambil dari Permenpan & RB ini peneliti hanya memfokuskan pada tugas nomor 2 yaitu Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik sebagai fokus penelitiannya. Menurut

Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, terdapat bidang yang mengelola kehumasan yaitu Bidang Komunikasi dan Kehumasan.

Peneliti telah melakukan penelitian terhadap tugas Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan. Bidang Komunikasi dan Kehumasan ini memiliki tugas yaitu seperti yang tertera pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Tugas Humas Permenpan & RB No 30/2011 dan Tugas Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinkominfotik Kabupaten Brebes




No.	Tugas Humas berdasarkan Permenpan & RB No.30/2017	Tugas Bidang Komunikasi dan Kehumasan. (Hasil Observasi pada LKJIP Dinkominfotik Kabupaten Brebes Tahun 2019)
1	Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat Bersama.	Menyiapkan bahan data, data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang komunikasi dan kehumasan; (4)
2	Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.	Menyelenggarakan program kerja bidang komunikasi dan kehumasan yang meliputi program kerja humas dan komunikasi public serta pengelolaan informasi dan desiminasi; (5)

3	Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan konsep program kerja bidang komunikasi dan kehumasan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; (1) 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; (2) 3. Mendistribusikan dan menyetujui tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis; (3) 4. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan pada bidang komunikasi dan kehumasan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; (7) 5. Mengendalikan pelaksanaan di bidang komunikasi dan kehumasan agar sesuai dengan sasaran kerja (8) 6. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja (9) 7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (10) 8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; (11)
4	Membangun citra dan reputasi positif.	Menyelenggarakan penyeliaan pengelolaan pengembangan UPT radio, pengaturan pengelolaan UPT radio sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas dan aturan yang berlaku.(6)

Tabel di atas merupakan tabel tugas humas berdasarkan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2017 dan Tugas humas yang dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Kehumasan di Dinkominfo Kabupaten Brebes. Dibuatnya tabel di atas bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh Bidang Komunikasi dan Kehumasan di Dinkominfo Kabupaten Brebes berdasarkan Permenpan No.30 Tahun 2011 seperti pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3 Tugas Humas Bidang Komunikasi dan Kehumasan dalam upaya “meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik”

NO	Tugas Bidang Komunikasi dan Kehumasan (Hasil Observasi pada LKJIP) : Menyelenggarakan program kerja bidang pengelolaan informasi dan desiminasi.	Hasil Pelaksanaan Oleh Bidang Komunikasi dan Kehumasan.
1	<p>Melaksanakan pengelolaan pengembangan media informasi dan pemberdayaan kelompok sosial dan/atau kelompok informasi masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan kelompok lembaga komunikasi sosial dan/atau kelompok informasi masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) dan kelompok pertunjukan rakyat lainnya di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, bimbingan teknis pada lembaga komunikasi sosial sesuai aturan yang berlaku;</p>	<div data-bbox="715 728 1332 1064" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Gambar 4.3 Tampilan Website Dinkominfotik Kab. Brebes Sumber https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/</p> <div data-bbox="715 1198 1332 1534" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Gambar 4.4 Instagram Dinkominfotik Kabupaten Brebes Sumber: https://www.instagram.com/dinkominfotik.brebes/</p>

		 <p>Gambar 4.5 Twitter Dinkominfo Kabupaten Brebes Sumber : https://twitter.com/pemkab_brebes</p>  <p>Gambar 4.6 Facebook Dinkominfo Kabupaten Brebes Sumber : https://www.facebook.com/dinaskominfo.kab.go.id/</p>  <p>Gambar 4.7 Youtube, Humas Tv Brebes Sumber : https://www.youtube.com/@HBtvku</p>
--	--	---

Pada tabel 4.3 di atas dijelaskan bahwa Bidang Komunikasi dan Kehumasan menyediakan *website* dengan tujuan agar terciptanya kelancaran serta kemudahan publiknya dalam memperoleh dan mengakses informasi. Tidak hanya *website* Bidang Komunikasi dan Kehumasan memanfaatkan media sosial karena media

sosial ini merupakan jalan yang paling mudah untuk dijadikan wadah informasi atau memperoleh informasi. Media sosial yang digunakan adalah Facebook, Twitter, Instagram juga Youtube. Oleh karenanya Bidang Komunikasi dan Kehumasan memilih untuk menjadikan media sosial sebagai wadah agar publiknya dapat memperoleh informasi dengan mudah. Untuk media sosial yang digunakan adalah Instagram, facebook, twitter dan juga youtube.

Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan dari Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan di Dinkominfotik, Pak Dian Kurnianto S.Sos Kabupaten Brebes yang menjelaskan bagaimana cara agar arus informasi serta aksesibilitas publik ini dapat terwujud. Dalam penjelasan yang cukup singkat Dian menjelaskan (Lampiran 2 hal c)

“Cara meningkatkan melalui pemberian informasi kepada masyarakat melalui perkembangan yang ada (*openminded*) melalui medsos misalnya.”

Selain Kabid Komunikasi dan Kehumasan, bidang yang menjalankan kegiatan kehumasan yakni Sub Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Diseminasi juga memberikan penjelasan. Dalam penjelasan nya Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi yaitu Rya, S. ST Par, MH. juga menjelaskan (lampiran 3 ,hal g)

“Cara yang dilakukan oleh humas adalah dengan cara sosialisasi, komunikasi keliling, melalui radio (sinusiari fm) melalau baliho untuk pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pembentukan PPID desa”

Dari analisa pada pemahaman di atas Bidang Komunikasi dan Kehumasan melakukan tugas humas berdasarkan Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 yaitu

melancarkan arus informasi dan aksesibilitas publik yang pada pelaksanaannya melalui pembentukan KIM, Pembentukan PPID Desa, Informasi melalui pemasangan Baliho, Sosialisasi, melalui radio , media sosial.

Dari apa yang dituliskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bidang Komunikasi dan Kehumasan pada Dinkominfotik Kabupaten Brebes telah melaksanakan tugas khususnya nomor 2 (dua) Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 yaitu melancarkan arus informasi dan aksesibilitas publik dengan baik, hal ini karena telah dilakukannya upaya penyebaran informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi.


4.3 Manajemen Informasi Publik


4.3.1 Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik

Badan publik yang merupakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau badan lainnya yang memiliki tugas serta fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang di mana untuk pendapatanya diperoleh dari berbagai sumber, memiliki kewajiban yang harus dijalankan, diantaranya adalah :

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Badan Publik memiliki kewajiban yaitu seperti pada tabel 4.4:


Tabel 4.4 Kewajiban Badan Publik

No	Kewajiban Badan Publik Berdasarkan Pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 pada Angka 1, 2, dan 3.	Pelaksanaan Oleh Dinkominfotik Kabupaten Brebes
1.	Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan	<p><i>Tesedia dalam Website :</i></p> <p>Info yang wajib Disediakan dan Diumumkan:</p>  <p>Gambar 4.8 info yang wajib disediakan dan umumkan</p> <p>Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Badan Publik 2. Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan 3. Kinerja Badan Publik 4. Laporan Keuangan 5. Lap. Akses Informasi Publik 6. Info Tentang Peraturan dan/atau Keputusan yang Mengikat 7. Hak Tata Cara Peroleh Informasi & Penyelesaian Sengketa 8. Tata Cara Pengaduan 9. Pengumuman Pengadaan Barang Jasa 10. Prosedur Peringatan Dini Darurat 11. Monevbang Kab. Brebes <p>Info yang tersedia setiap saat :</p>

		 <p>Gambar 4.9 Info yang tersedia setiap saat Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi Publik 2. Info Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Badan Publik 3. Info Organisasi, ADM, Pegawai dan Keuangan 4. Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dok Pendukungnya 5. Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik Sesuai Tugas, Fungsi dan Wewenang 6. Persyaratan Perijinan, Izin yang Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan Berikut Dok Pendukungnya, Dan Laporan Penataan Izin yang Diberikan 7. Data Perbendaharaan atau Inventaris 8. Renstra Renja Badan Publik 9. Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja 10. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik 11. Jumlah, Jenis, Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya. 12. Jumlah, Jenis, Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya 13. Daftar Serta Hasil-hasil Penelitian yang dilakukan 14. Peraturan Perundang-undangan yang Telah di Sah kan Serta Kajian Akademiknya 15. Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan yang Terbuka Untuk Umum 16. Informasi Publik yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa
--	--	--

- 17. Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi
- 18. Informasi Lain yang Terbuka

Info Serta Merta :




Gambar 4.10 Info Serta-merta

Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>

- 1. Info Dapat Ancam Hajat Hidup Orang Banyak
- 2. Penanggulangan Bencana
- 3. Informasi Keadaan Bencana Non Alam


Info yang dikecualikan :




Gambar 4.11 Info yang dikecualikan

Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>

2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.



		<p>Gambar 4.12 Halaman Website PPID Kabupaten Brebes Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p>
<p>3</p>	<p>Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah</p>	<p>Gambar 4.13 Sambat Maring Bupati Sumber : https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/</p> <p>Gambar 4.14 Laporgub Sumber : https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/</p> <p>Gambar 4.15 Social Media yang bisa di akses Sumber : https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/</p>



Berdasarkan tabel 4.3 di atas, di dalam *Website* PPID Kabupaten Brebes ini terdapat berbagai macam informasi publik. informasi tersebut sudah dikategorikan seperti info yang wajib disediakan dan diumumkan, info wajib tersedia setiap saat, info wajib serta-merta dan info yang dikecualikan. Selain menerbitkan dan menyediakan informasi secara akurat yang terdapat di *website* , dilakukannya juga pengembangan sistem informasi serta dokumentasi seperti pada gambar 4.13 yaitu layanan publik sambat maring bupati “sambu’ juga terdapat layanan Laporgub.

Sebagai badan publik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan , kewajiban yang harus dilakukan badan publik diantaranya adalah menyediakan, menerbitkan dan memberikan informasi yang akurat. Dalam pelaksanaannya Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. mengatakan bahwa mengenai hal tersebut (lamipran 3 , hal h)

“Semua tersedia di *website*, untuk yang meminta informasi juga biasanya hal tersebut terjawab melalui *website* atau sambu”

Hasil analisa pada pemahaman di atas, Dinkominfotik Kabupaten Brebes melaksanakan kewajibannya sebagai badan publik sesuai dengan Pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 yaitu badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Informasi publik yang telah tersedia di *website* PPID dapat diunduh atau diperoleh dengan cara memilih informasi apa yang dibutuhkan lalu akan diberikan kode unik untuk dimasukan dan setelah itu informasi dapat diperoleh. Bila




informasi yang dibutuhkan tidak tersedia di setiap kategori maka dapat memanfaatkan menu lain yaitu menu permohonan informasi.


Dari hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinkominfo Kabupaten Brebes telah melaksanakan kewajibannya sebagai badan publik berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Angka (1), (2), (3). Karena telah menyediakan informasi publik yang telah dikategorikan di *website*, juga membangun sistem informasi dimana dengan pembangunan sistem informasi tersebut masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat.

4.3.2 Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Penyediaan, penerbitan, serta pembangunan sistem informasi dan dokumentasi dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan informasi di badan publik. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik dibagi menjadi 2 kategori yaitu kategori yang wajib diumumkan dan kategori yang dikecualikan seperti pada tabel 4.5 di bawah ini .

Tabel 4.5 Kategori Informasi

NO	Jenis Kategori Informasi berdasarkan UU No 14 Tahun 2008.	Pelaksanaan Oleh Dinkominfotik Kabupaten Brebes.
1	Info Wajib Disediakan dan Diumumkan	 <p>Gambar 4.16 Info Wajib disediakan dan diumumkan Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p>
2	Info wajib tersedia setiap saat	 <p>Gambar 4.17 Info Wajib Tersedia Setiap saat Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p>
3	Info wajib serta merta	 <p>Gambar 4.18 Info Wajib Serta Merta Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p>

<p>4 Info yang dikecualikan</p>	 <p style="text-align: center;">Gambar 4.19 Info yang Dikecualikan Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p>
---------------------------------	--

Pada tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa pada *website* PPID terdapat menu pengkategorian informasi. Dalam kategori informasi tersebut juga terdapat banyak pilihan informasi di setiap kategorinya, kategori tersebut terdiri dari info wajib disediakan dan diumumkan, info wajib tersedia saat, info wajib serta merta dan info yang dikecualikan. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi publik juga mengetahui daftar informasi apa yang dikecualikan karena hal tersebut tersedia di *website* PPID Kabupaten Brebes.

Pada tabel di atas terdapat gambar menu daftar informasi yang dikecualikan yaitu pada gambar 4.19. untuk menjadikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan maka Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Penjelasan nya adalah (Lampiran 3 ,hal i)

“Untuk menjadikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan maka akan diadakannya rapat Bersama badan publik mengenai alasan, dasar hukum, serta persetujuan untuk dijadikannya informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan”

Berdasarkan analisa pada pemahaman diatas Dinkominfotik Kabupaten Brebes melakukan pengkategorian informasi berdasarkan UU No.14 Tahun 2008. Terdapat kategori informasi seperti info wajib tersedia dan diumumkan, tersedia setiap saat, info wajib serta merta dan wajib dikecualikan. Untuk informasi yang dikecualikan tidak boleh bersifat permanen, untuk menjadikan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan maka perlu melakukan uji konsekuensi oleh tim uji konsekuensi.



Dari hasil analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinkominfotik Kabupaten Brebes telah melaksanakan Pengkategorian pada Informasi Publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan baik yang tercantum pada *website* PPID Kabupaten Brebes.

4.3.3 Pelaksanaan Pelayanan Publik

Disamping berjalannya keterbukaan informasi, terdapat pelayan publik, pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan publik. hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Terdapat dimensi dalam pelayanan publik yang dijabarkan oleh Parasuraman dan Leonardo L Berry, seperti pada tabel 4.6 di bawah :

Tabel 4.6 Dimensi Nilai Mutu Pelayanan Publik

No	Dimensi yang menilai mutu pelayanan publik menurut Parasuraman dan Leonardo L Berry	Pelaksanaan Oleh Dinkominfotik Kabupaten Brebes.
1.	<p><i>Responsiveness</i> : Kebijakan yang dibuat untuk membantu konsumen dalam memberikan pelayanan yang cepat, menanggulangi kejadian seperti membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan serta menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap kalitas pelayanan.</p>	 <p>Gambar 4.20 Data Pemohon Informasi Sumber : ppid.brebeskab.go.id/</p>
2.	<p><i>Tangibles</i> : Penampilan fasilitas fisik pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh pemberi jasa</p>	 <p>Gambar 4.21 Ruang tunggu pelayanan Sumber : https://dinkominfotik.brebeskab.go.id/</p>

Dari tabel 4.6 di atas, yaitu data pemohon informasi yang tertera pada gambar 4.20 yang di mana berisikan tentang tanggal permohonan, permohonan informasi serta, penerusan ke badan publik, tanggal dibalas serta umur permohonan ini adalah bentuk respon yang diberikan kepada pemohon informasi. Pada gambar

4.21 yang merupakan ruang tunggu pelayanan yang ada di Dinkominfotik Kabupaten Brebes.

Berkenaan dengan *responsiveness* atau respon yang diberikan kepada masyarakat agar tidak mendapat penilaian buruk terhadap badan publik khususnya dalam pelayanan informasi di Dinkominfotik Kabupaten Brebes memiliki kebijakan untuk menerapkan hal tersebut. Untuk mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat terutama dalam hal memberikan respon, Kabid Komunikasi dan Kehumasan yaitu Dian menjelaskan bahwa (lampiran 3 ,hal g)

“ Respon yang diberikan oleh Bidang Komunikasi dan Kehumasan khususnya dalam permohonan informasi adalah 10 hari dan dengan tambahan waktu 7 hari , di luar hari kerja (Sabtu – Minggu)”

Selain itu fasilitas penunjang juga perlu diperhatikan kelengkapan dan kelayakannya, karena kenyamanan yang diberikan oleh pemberi jasa dapat memberikan kesan positif pada penerimanya. Untuk fasilitas pelayanan yang ada di Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. menjelaskan (lampiran 3, hal h)

“ Untuk alat penunjang kegiatan pelayanan dan ketersediaan seperti Komputer dan *Smart phone* untuk admin terhubung dengan masyarakat melalui aplikasi sambu dan alat tulis kantor sudah terpenuhi, namun untuk ruangan pelayanan informasi belum tersedia”

Berdasarkan hasil analisa pada pemahaman di atas Dinkominfotik Kabupaten Brebes melaksanakan dimensi nilai mutu pelayanan menurut Parasuraman dan Leonardo L Berry mengenai *Responsiveness* dan *Tangible*, dalam pemberian respon tidak ada yang melebihi maksimal waktu yang ditetapkan yaitu 10 hari + 7 hari di luar hari kerja. Untuk fasilitas penunjang pelayanan yang terdapat

di *website* adalah ruang tunggu pelayanan dan bukan ruang untuk melaksanakan pelayanan, pada kenyataan di lapangan kegiatan pelayanan menjadi satu dengan ruang kehumasan.

Dari hasil analisa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinkominfo Kabupaten Brebes melakukan pelaksanaan pada dimensi nilai mutu pelayanan yaitu *Responsiveness* dan *Tangible* dengan baik. hal ini dapat dibuktikan dengan pada data permohonan informasi dalam memberikan respon tidak lebih dari maksimal waktu yang ditetapkan yaitu 17 hari diluar hari kerja dan penunjang pelayanan informasi dapat dikatakan cukup lengkap selain ketersediaan ruangan khusus kegiatan pelayanan informasi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas mengenai manajemen informasi publik dan unsur-unsur di dalamnya seperti pelaksanaan pada kewajiban badan publik, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan pelaksanaan dari pelayanan informasi publik dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinkominfo Kabupaten Brebes telah melaksanakan manajemen informasi publik dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinkominfo Kabupaten Brebes.

4.4 Penerapan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (Permendagri No. 3 Tahun 2017) berisikan Tugas PPID Utama yaitu seperti pada tabel 4.7 di bawah ini:



Tabel 4.7 Tugas PPID Utama dalam Permendagri No.3 Tahun 2017 dan Tugas PPID Utama pada Dinkominfotik Kabupaten Brebes.

No	Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berdasarkan Pasal 12 Permendagri No.3 Tahun 2017	Tugas PPID Utama Dinkominfotik Kabupaten Brebes. (hasil observasi melalui Website)
1.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi	Terlaksana
2.	Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi	Terlaksana
3.	Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
4.	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ; terdapat di tabel 4.8
5.	Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik	Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;
6.	Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.	Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;
7.	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi ; dan
8.	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
9.	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu.	Terlaksana
10.	Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.	Terlaksana
11.	Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan	Terlaksana
12.	Menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola,	Terlaksana


	dan memelihara, informasi dan dokumentasi; dan	
13.	Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.	Terlaksana

Pada tabel di atas, berisikan tugas yang harus dijalankan oleh PPID Utama. Tugas di atas adalah Tugas PPID Utama berdasarkan Pasal 12 Permendagri No.3 Tahun 2017 dan Tugas PPID Utama Dinkominfotik Kabupaten Brebes. Dalam Tugas PPID Utama Dinkominfotik Kabupaten Brebes untuk bagian yang terdapat keterangan terlaksana memiliki pengertian bahwa pada tugas PPID Utama yang tertera di Pasal 12 Permendagri No.3 Tahun 2017 juga dilaksanakan oleh PPID Utama di Dinkominfotik Kabupaten Brebes, hanya saja di dalam situs nya tidak tercantum. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat seperti pada tabel 4.8 serta uraian di bawahnya.


Tabel 4.8 Pelaksanaan Tugas PPID Utama di Dinkominfotik Kabupaten Brebes.

No	Tugas PPID Utama	Pelaksanaan Tugas PPID Utama
1	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.	 <p style="text-align: center;">Gambar 4.22 SOP APP PPID Sumber : http://ppid.brebeskab.go.id/</p> 


Gambar 4.23 SOP Mendapatkan informasi publik melalui aplikasi
Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>




Gambar 4.24 SOP Permohonan informasi berbasis teknologi informasi melalui aplikasi website PPID. Kab.Brebes
Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>



Gambar 4.25 Permohonan keberatan melalui aplikasi.
Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>



Gambar 4.26 Menu permohonan informasi
Sumber : <http://ppid.brebeskab.go.id/>



Dari tabel 4.8 di atas dalam *Website* PPID Kabupaten Brebes terdapat menu SOP APP PPID seperti pada gambar 4.22, dalam Sop tersebut terdapat bagaimana cara mendapatkan informasi publik seperti pada gambar 4.23, selain itu terdapat juga bagaimana cara untuk melakukan permohonan informasi seperti pada gambar 4.24. Terdapat juga bagaimana cara mengajukan permohonan keberatan seperti pada gambar 4.25, dan pada menu di *Website* PPID terdapat menu "Permohonan Informasi" seperti pada gambar 4.26. Dalam menu permohonan informasi ini bisa dikunjungi bila mana pemohon ingin mendapatkan *form* permohonan seperti pada

gambar 4.27 atau mengunjungi data pemohon informasi yang sudah di respon oleh PPID tersebut seperti pada gambar 4.28.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas yang harus dilakukan. Tugas tersebut adalah tugas dalam hal Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan dan Dokumentasi, Kabid Komunikasi dan Kehumasan Dian Kurniasnto, S.Sos menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPID Utama yaitu (Lampiran 2, Hal d)

“ Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan dan Dokumentasi, pelaksanaannya adalah melalui Pembuatan Daftar Informasi Publik di Setiap tahunnya”

Selain tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan serta dokumentasi, PPID Utama ini juga perlu untuk melakukan tugasnya dalam hal Menyusun Laporan Pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Utama Kabupaten Brebes, sebagai Kabid Komunikasi dan Kehumasan Dian Kurnianto, S.Sos menegaskan (Lampiran 2 Hal d)

“pelaksanaannya adalah dengan dibuatnya Laporan PPID setiap tahunnya”.

Sebagai Kabid Komunikasi dan Kehumasan Dian Kurniasnto, S.Sos menjelaskan untuk bagian Mengoordinasikan dan Mengonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yakni : (Lampiran 2 ,Hal d)

“Telah dilaksanakan kegiatan tersebut, tetapi terdapat kendala yaitu petugas admin ppid pelaksana di badan publik berganti, tidak tau pasti apakah karena pindah tugas atau dipindah kebidang lain sehingga seolah-olah mengajari dari 0 lagi”

PPID Utama dalam hal ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini karena tugas yang harus dilakukan oleh PPID Utama berkaitan dengan kegiatan Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan, dan Memberi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Publik. Pelaksanaanya pada PPID Utama Kabupaten Brebes sebagai Kabid Komunikasi dan Kehumasan Dian Kurnianto, S.Sos menjelaskan bahwa : (Lampiran 2 hal d)

“Hal tersebut dilakukan melalui kanal-kanal yang tersedia di Dinkominfo Kabupaten Brebes dalam menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi serta dokumentasi kepada publik”.

Dalam melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik, Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi juga merupakan tugas PPID Utama yang harus dilaksanakan, sebagai Subkor Komunikasi dan Kehumasan Rya Rizki, S. ST Par, MH. ini menjelaskan pelaksanaanya pada PPID Utama ini adalah (Lampiran3 hal i)

“ Dalam pelaksanaannya Sebagai PPID Utama melakukan kegiatan Visitasi kelengkapan *Website* PPID di badan publik serta melakukan penyamaan dokumen, hal itu dilakukan guna memverifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik”

Terdapat kategori informasi dalam informasi publik, salah satu kategori nya adalah Informasi yang dikecualikan. Untuk itu PPID memiliki tugas yang berkenaan Dalam melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan. Subkor Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. ini menjelaskan : (Lampiran 3, hal i)

“ Dengan dibuatnya rapat dengan badan publik dan menanyakan kepada badan publik alasan, dasar hukum, serta persetujuan untuk informasi tersebut dikategorikan sebagai daftar informasi yang dikecualikan”

PPID Utama memiliki berbagai tugas yang harus dijalankan, salah satu Tugas PPID Utama adalah melaksanakan kegiatan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. Sebagai Subkor Pengelolaan dan Diseminasi, Rya Rizki, S. ST Par, MH. menjelaskan bahwa : (Lampiran 3, hal i)

“Pembuatan Daftar Informasi Publik ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PPID Utama sebagai perwujudan dari pemutakhiran informasi dan dokumentasi”.

Sebagai Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi, PPID Utama ini memiliki tugas yang wajib dilakukan. Tugas ini berkenaan dengan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. menjelaskan (Lampiran 3, hal i)

“kegiatan tersebut telah dilakukan oleh PPID Utama, hal tersebut dapat dilihat dari terdapat 18 pemohon informasi untuk tahun 2022 dan ditangani dengan baik oleh kami”

Tugas-tugas PPID seperti melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu/pelaksana sangat perlu dilakukan dan dijalankan, Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. mengenai pelaksanaan tugas tersebut PPID Utama Kabupaten Brebes menjelaskan (Lampiran 3, hal i)

“Kemarin diadakan rapat koordinasi (rakor) PPID, dengan begitu PPID Utama menjadi tau ada kendala bahwa ada pegawai yang berganti sehingga lebih lambat dalam merespon akibat pergantian pegawai tanpa pemberitahuan dari pegawai sebelumnya, tidak tersedianya ruang PPID di beberapa PPID Desa sehingga bila ada permintaan informasi saling lempar melempar antara pegawai yang satu dengan yang lainnya, Sumber Daya Manusia (SDM) nya banyak yang belum tau bahwa PPID harus selalu ada di badan publik,”

Dari berbagai macam tugas yang harus dilakukan oleh PPID salah satu tugasnya adalah dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk bagaimana penerapan hal tersebut di PPID Utama Kabupaten Brebes, Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. menjelaskan bahwa : (Lampiran 3 hal i)

“pelaksanaan tersebut berupa dilaksanakannya rapat koordinasi PPID, namun terdapat kendala yaitu jika rapat cukup banyak yang tidak hadir dalam rapat tersebut, dan jika ada yang kurang paham maka akan dilakukan pemberitahuan ulang di grup khusus Koordinator Humas”.

Pada kesempatan untuk menjelaskan tugas PPID Utama yang berkaitan dengan kegiatan mengesahkan informasi dan dokumentasi yang telah layak untuk dipublikasikan, Subkor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi Rya Rizki, S. ST Par, MH. memberikan penjelasan untuk penerapannya, dan ibu Rya menjelaskan : (Lampiran 3, hal i)

“pelaksanaan dari hal tersebut adalah dengan adanya daftar informasi publik, namun terdapat sedikit hambatan seperti konsep informasi yang dikecualikan di PPID Pelaksana tidak dikuasai, contohnya adalah laporan keuangan di badan publik beberapa tahun yang lalu seharusnya tidak lagi menjadi info yang dikecualikan tetapi masih banyak badan publik yang menganggap laporan keuangan tahun yang sudah berlalu tetap tergolong kepada informasi yang dikecualikan ”

Tugas penting lain PPID diantaranya adalah dalam hal menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara, informasi dan dokumentasi. Bagaimana cara PPID Utama menjalankan tugas tersebut dijelaskan oleh Subkor Pengelola Informasi dan Diseminasi, Rya Rizki, S. ST Par, MH. menjelaskan : (Lampiran 3, hal j)

“hal tersebut sudah dilaksanakan, melalui rapat koordinasi telah disampaikan bahwa setiap badan harus memiliki PPID untuk memenuhi atau menjalankan pelayanan terhadap keterbukaan informasi”.

Dalam Tugas PPID Utama terdapat tugas yang berisikan tentang membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah. Hal ini diterapkan oleh PPID Utama Kabupaten Brebes dengan pernyataan Subkoor Pengelolaan Informasi dan Diseminasi, Rya Rizki, S. ST Par, MH. yang menjelaskan (Lampiran 3, hal j)

“Sudah membentuk tim fasilitasi tetapi belum di sah kan”.

Berdasarkan hasil analisa Pemahaman di atas, peneliti menemukan bahwa terdapat ketidaksamaan pelaksanaan tugas dari PPID Utama Kabupaten Brebes dengan Tugas PPID Utama berdasarkan Pasal 12 Permendagri 3 Tahun 2017. Meskipun demikian PPID Utama Kabupaten Brebes melakukan kegiatan kegiatan yang sesuai dengan Tugas PPID Utama berdasarkan Pasal 12 Permendagri No 3 Tahun 2017 yang tidak tertulis pada Tugas PPID Utama di Kabupaten Brebes.

Juga dalam tim fasilitasi, pembentukan tim fasilitasi sudah dilakukan tetapi belum di sah kan, karena bilamana mana terjadi sengketa informasi maka langsung diserahkan di Komisi Informasi (KI).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa PPID Utama Kabupaten Brebes telah melaksanakan Tugas sebagai PPID Utama sesuai dengan Tugas PPID Utama yang tertulis pada Pasal 12 Permendagri No 3 Tahun 2017, dengan baik meskipun pada situs ppid.brebeskab.go.id Tugas yang tertulis tidak sama dengan Tugas yang ada pada Permendagri No 3 Tahun 2017 juga kendala yang dialami seperti masih banyak dari PPID Pelaksana tidak hadir dalam rapat koordinasi, PPID Pelaksana

yang kurang memahami konsep informasi yang dikecualikan, belum disahkan nya tim fasilitasi.

